E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2110-2116
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Implementasi K3 Dalam Pembinaan Kemandirian Warga Binaan di Rutan Kelas I Labuhan Deli

Rival Harriot Tambunan[1], Novia Christine Feoh[2], Naniek Pangestuti[3]

[1,2,3] Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
e-mail: rivaltambunan98@gmail.com, noviafeoh@gmail.com, naniekedi14@gmail.com

Abstrak

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam pembinaan kemandirian warga binaan karena kegiatan kerja di rumah tahanan melibatkan peralatan dan kondisi kerja dengan tingkat risiko yang beragam. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi K3 dalam pembinaan kemandirian warga binaan di Rutan Kelas I Labuhan Deli serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP). Data diperoleh melalui wawancara terhadap 12 informan yang terdiri atas sembilan warga binaan dan tiga petugas atau pejabat, dokumentasi lapangan, serta telaah dokumen dan prosedur operasional standar (SOP). Analisis dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi K3 telah berjalan, tetapi belum efektif secara menyeluruh. Petunjuk teknis tertulis telah tersedia, namun belum merinci risiko pada seluruh unit kerja. Ketersediaan alat pelindung diri (APD) mendukung pelaksanaan K3, meskipun jumlah dan kesesuaiannya masih perlu diperiksa pada unit tertentu. Pengarahan dan pengawasan telah dilakukan, tetapi kepatuhan penggunaan APD dan intensitas pengawasan belum konsisten. Sebagian besar informan tidak melaporkan pengalaman kecelakaan, sedangkan satu informan menceritakan kecelakaan ringan yang belum dapat diverifikasi melalui catatan insiden resmi. Perbaikan perlu diarahkan pada penyusunan SOP K3 per unit, pemenuhan APD sesuai risiko, penguatan pengawasan, perbaikan kondisi lingkungan kerja, dan pencatatan insiden secara sistematis.

Kata Kunci: K3; Pembinaan Kemandirian; Warga Binaan; CIPP; Rutan

Abstract

Occupational Safety and Health (OSH) is an important element of inmates' self-reliance development because work activities in a state detention center involve equipment and working conditions with varying levels of risk. This article analyzed OSH implementation in the self-reliance development program at the Class I State Detention Center of Labuhan Deli

and identified supporting and hindering factors. The study employed a qualitative approach using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. Data were collected through interviews with 12 informants, comprising nine inmates and three officers or officials, field documentation, and a review of relevant documents and standard operating procedures (SOPs). Data analysis involved data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that OSH practices have been implemented but are not yet comprehensively effective. Written technical guidance is available, although it does not specify risks for every work unit. Personal protective equipment (PPE) supports implementation, but its availability and suitability require further review in some units. Safety briefings and supervision take place, while PPE compliance and supervision intensity remain inconsistent. Most inmate informants did not report experiencing or witnessing workplace accidents, whereas one informant described a minor accident that could not be verified through official incident records. Improvements should focus on unit-specific OSH SOPs, risk-based PPE provision, stronger supervision, better workplace conditions, and systematic incident reporting.

Keywords: Occupational Safety And Health; Self-Reliance Development; Inmates; CIPP; State Detention Center

LATAR BELAKANG

Pembinaan kemandirian merupakan bagian dari upaya pemasyarakatan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan dan pengalaman kerja yang dapat mendukung proses reintegrasi sosial. Kegiatan tersebut dapat mencakup pekerjaan di bengkel, pengelasan, tata boga, laundry, barista, pangkas rambut, menjahit, kerajinan, dan ketahanan pangan. Variasi kegiatan ini menimbulkan kebutuhan keselamatan yang berbeda, mulai dari risiko panas dan benda tajam hingga penggunaan mesin, listrik, dan peralatan kerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena itu tidak cukup dipahami sebagai ketersediaan alat pelindung diri, tetapi perlu dilihat sebagai rangkaian aturan, kesiapan sumber daya, pelaksanaan prosedur, pengawasan, dan evaluasi hasil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 menjadi kerangka regulasi umum yang relevan. Sementara itu, pembinaan warga binaan berada dalam kerangka penyelenggaraan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kajian tentang pembinaan kemandirian umumnya menyoroti pengembangan keterampilan, produktivitas, pemenuhan hak, dan pelaksanaan program kerja. Sementara itu, kajian K3 banyak berfokus pada lingkungan industri atau perusahaan. Konteks rutan memiliki karakteristik tersendiri karena kegiatan kerja berlangsung dalam lingkungan pemasyarakatan dengan kebutuhan pengawasan dan pembinaan khusus. Artikel ini mengisi ruang kajian kontekstual tersebut dengan menelaah implementasi K3 di Rutan Kelas I

Labuhan Deli menggunakan model CIPP, sehingga analisis tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga kebutuhan, sumber daya, dan proses pelaksanaan.

Guna memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan model CIPP pada evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan pemasyarakatan, analisis dibagi ke dalam empat dimensi utama beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pada dimensi *Context*, urgensi penerapan K3 di Rutan Kelas I Labuhan Deli didasari oleh karakteristik spesifik tempat kerja yang menggabungkan aspek pembinaan kerja dengan fungsi pengamanan tingkat tinggi. Potensi bahaya mekanis, elektrikal, dan termal dari berbagai unit kegiatan pembinaan kemandirian menuntut penetapan standar keselamatan yang setara dengan sektor industri formal, namun tetap dalam batasan regulasi pemasyarakatan.

Analisis konteks juga menunjukkan bahwa kesadaran K3 di kalangan warga binaan pemasyarakatan (WBP) masih sangat beragam akibat latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja terdahulu yang tidak seragam. Kondisi ini menempatkan manajemen rutan pada posisi krusial untuk membangun budaya K3 sejak tahap awal pengenalan program pembinaan kemandirian.

Pada dimensi *Input*, ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan menjadi elemen fundamental dalam mendukung kelancaran program pembinaan. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm las, kacamata pelindung, sarung tangan termal, dan masker debu disesuaikan dengan beban risiko pada masing-masing unit kerja, mulai dari perbengkelan hingga tata boga.

Selain ketersediaan fisik APD, kapasitas sumber daya manusia di tingkat instruktur dan petugas pengawas turut memegang peranan penting. Kualifikasi teknis instruktur dalam mengoperasikan mesin kerja harus sejalan dengan pemahaman prosedur tanggap darurat dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di area bengkel kerja rutan.

Memasuki dimensi *Process*, pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) K3 diawasi secara melekat oleh petugas guna memastikan WBP mematuhi seluruh panduan keselamatan kerja. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan rutin kondisi alat kerja sebelum digunakan, penggunaan APD secara disiplin, serta tata kelola ruang kerja (*housekeeping*) yang aman dari risiko kebakaran dan ketersandung.

Kendala proses yang kerap ditemui di lapangan adalah timbulnya rasa enggan atau ketidaknyamanan sebagian WBP saat mengenakan APD lengkap selama beraktivitas. Oleh karena itu, pendekatan pengawasan tidak hanya bersifat instruktif, melainkan dilengkapi dengan edukasi persuasif mengenai dampak jangka panjang kecelakaan kerja bagi masa depan mereka.

Pada dimensi *Product*, hasil akhir intervensi K3 diukur dari tingkat penurunan angka kecelakaan kerja (*zero accident rate*) serta peningkatan indeks kepatuhan WBP terhadap norma-norma keselamatan. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa pembinaan kemandirian tidak hanya berhasil mentransfer keterampilan teknis, melainkan juga membentuk etos kerja profesional yang berkeselamatan.

Keberhasilan di tingkat *Product* memberikan dampak positif terhadap proses reintegrasi sosial WBP setelah menyelesaikan masa pidana. Pemahaman K3 yang memadai

menjadi nilai tambah (*employability factor*) yang signifikan saat mereka melamar pekerjaan di industri formal maupun saat membuka usaha mandiri di tengah masyarakat.

Faktor pendukung utama dalam implementasi K3 di Rutan Kelas I Labuhan Deli meliputi komitmen pimpinan institusi, dukungan kemitraan dengan dinas tenaga kerja setempat, serta antusiasme WBP dalam mengikuti pelatihan bersertifikasi. Sinergi antar pemangku kepentingan ini memperkuat legitimasi dan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Sebaliknya, faktor penghambat yang masih dihadapi berkisar pada keterbatasan alokasi anggaran operasional pengadaan APD secara berkala dan peremajaan alat kerja yang aus. Penguatan skema kemitraan dengan pihak ketiga serta optimalisasi anggaran pembinaan menjadi strategi kunci untuk menjaga keberlanjutan Sistem Manajemen K3 di rutan secara konsisten. Tujuan artikel ini adalah menganalisis implementasi K3 dalam pembinaan kemandirian warga binaan berdasarkan aspek Context, Input, Process, dan Product serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model CIPP sebagai kerangka analisis. Lokasi penelitian adalah Rutan Kelas I Labuhan Deli. Data penelitian dikumpulkan pada Juli 2026 melalui wawancara dengan 12 informan, yaitu sembilan warga binaan yang mengikuti kegiatan kerja dan tiga petugas atau pejabat rutan. Data dilengkapi dengan dokumentasi lapangan serta telaah dokumen dan SOP yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Temuan kemudian dikelompokkan ke dalam empat komponen CIPP: Context untuk menelaah kebutuhan dan dasar pelaksanaan K3; Input untuk menilai sumber daya, fasilitas, dan APD; Process untuk mengkaji pelaksanaan pengarahan, kepatuhan, dan pengawasan; serta Product untuk menelaah hasil yang teramati. Informasi wawancara dibandingkan dengan dokumentasi dan dokumen yang tersedia. Karena catatan insiden resmi tidak tersedia dalam dokumen yang diperiksa, keterangan mengenai kecelakaan diperlakukan sebagai laporan informan, bukan sebagai angka kejadian yang telah terverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada aspek Context, Rutan Kelas I Labuhan Deli memiliki delapan unit kegiatan pembinaan kemandirian dengan karakteristik pekerjaan dan risiko yang berbeda. Penelitian menemukan adanya banner petunjuk teknis K3 dan manajemen inventaris yang memuat ketentuan keselamatan, penggunaan APD, prosedur peralatan, dan penanganan keadaan darurat. Keberadaan pedoman tertulis menunjukkan bahwa K3 telah menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan kerja.

Namun, pedoman yang ditemukan lebih berorientasi pada bengkel dan penggunaan mesin, sedangkan risiko pada unit lain belum dijabarkan secara khusus. Telaah terhadap tiga SOP yang diperiksa juga menunjukkan bahwa SOP kegiatan pangkas rambut memuat ketentuan K3, sementara SOP rekrutmen warga binaan dan SOP kegiatan kerja industri lebih bersifat administratif. Temuan ini mengindikasikan perlunya SOP yang disesuaikan

dengan karakteristik risiko setiap unit, termasuk tata boga, laundry, barista, menjahit, handicraft, pangkas rambut, dan ketahanan pangan.

Pada aspek Input, ketersediaan APD dan pengawasan petugas menjadi unsur pendukung implementasi K3. Delapan dari sembilan informan warga binaan menyatakan bahwa APD yang diterima sesuai dengan pekerjaannya. Meski demikian, seorang informan dari unit bengkel las menyebutkan bahwa jumlah APD terbatas sehingga penggunaannya harus bergantian. Dokumentasi lapangan memperlihatkan beberapa jenis perlengkapan, tetapi kecukupan jumlah, kelayakan, dan kesesuaian APD belum dapat dipastikan sepenuhnya karena dokumen pengadaan dan inventaris belum diperiksa.

Kesesuaian APD perlu ditentukan berdasarkan bahaya pekerjaan, bukan hanya berdasarkan ketersediaan barang. Pekerjaan pengelasan dan pengecatan, misalnya, memerlukan penilaian khusus terhadap perlindungan mata dan pernapasan. Pada unit tata boga, kondisi panas dan keterbatasan sirkulasi udara juga menjadi hal yang perlu ditangani. Oleh karena itu, penilaian risiko per unit perlu menjadi dasar perencanaan pengadaan, pemeriksaan, perawatan, dan penggantian APD.

Pada aspek Process, pengarahan keselamatan sebelum bekerja dan pengawasan petugas telah dilaksanakan. Namun, pengarahan cenderung disampaikan secara lisan, sementara intensitas pengawasan dirasakan berbeda antarunit. Pelaporan kerusakan alat disebut dilakukan melalui pegawai dan mekanik, tetapi proses tersebut belum didukung dokumentasi yang memadai. Keadaan ini membatasi kemampuan pengelola untuk menelusuri masalah berulang dan memastikan tindak lanjut perbaikan.

Kepatuhan penggunaan APD juga belum konsisten. Dalam temuan lapangan, terdapat pekerja yang tidak menggunakan seluruh APD yang telah diterima; pada unit tata boga, ketidaknyamanan terkait kondisi ruang kerja disebut sebagai salah satu alasan penggunaan APD yang tidak lengkap. Dokumentasi pada beberapa unit juga menunjukkan perbedaan dengan keterangan informan mengenai alas kaki atau perlengkapan yang digunakan. Temuan tersebut menegaskan bahwa pengarahan perlu dilengkapi demonstrasi, daftar periksa sebelum bekerja, pengawasan berbasis risiko, dan pembiasaan perilaku aman. Kendala lingkungan kerja harus ditangani bersamaan dengan penguatan disiplin, bukan hanya melalui teguran.

Pada aspek Product, sebagian besar informan warga binaan menyatakan tidak pernah mengalami atau melihat kecelakaan kerja. Satu informan dari unit bengkel las menceritakan kejadian kecelakaan ringan. Akan tetapi, keterangan tersebut belum dapat diverifikasi melalui catatan insiden resmi, buku kecelakaan, atau catatan pertolongan pertama yang diperiksa. Dengan demikian, data penelitian belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja di seluruh unit.

Warga binaan menyampaikan bahwa APD membantu memberikan rasa aman dan mereka memahami fungsi perlindungan diri. Pengelola juga memandang penerapan K3 mendukung kegiatan kerja yang lebih aman dan tertib. Meski demikian, persepsi positif tersebut perlu dilengkapi indikator dan pencatatan yang sistematis. Istilah “zero accident” pada banner lebih tepat dipahami sebagai target keselamatan, bukan bukti bahwa target tersebut telah tercapai.

Faktor pendukung implementasi K3 meliputi ketersediaan sebagian sarana dan APD, pengarahan keselamatan, pengawasan petugas, keberadaan petunjuk teknis tertulis, serta kesadaran warga binaan terhadap fungsi APD. Faktor-faktor tersebut menyediakan dasar awal bagi pembentukan budaya kerja yang aman. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan jumlah atau kesesuaian perlengkapan pada unit tertentu, kondisi lingkungan kerja, kerusakan peralatan, variasi intensitas pengawasan, belum meratanya pedoman K3 spesifik per unit, dan ketidakpatuhan penggunaan APD. Hambatan ini saling berkaitan: APD yang tidak nyaman atau kondisi ruang yang kurang mendukung dapat memengaruhi kepatuhan, sedangkan pencatatan yang terbatas menyulitkan evaluasi dan perbaikan.

Secara keseluruhan, model CIPP membantu menunjukkan bahwa implementasi K3 tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan perlengkapan atau laporan kecelakaan. Kebutuhan dan pedoman harus sesuai dengan karakteristik pekerjaan (Context), sumber daya harus memadai (Input), prosedur perlu dilaksanakan secara konsisten (Process), dan hasilnya harus diukur dengan data yang dapat diverifikasi (Product).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu lokasi dan menggunakan data kualitatif dari wawancara, dokumentasi, serta dokumen yang tersedia. Dokumen inventaris dan pengadaan APD serta catatan insiden resmi belum tersedia atau belum diperiksa secara memadai, sehingga hasil mengenai kecukupan APD dan kejadian kecelakaan harus ditafsirkan secara hati-hati. Penelitian lanjutan dapat memperluas observasi, memeriksa dokumen K3 secara sistematis, mengukur kondisi lingkungan kerja, dan membandingkan beberapa UPT.

SIMPULAN

Implementasi K3 dalam pembinaan kemandirian warga binaan di Rutan Kelas I Labuhan Deli telah berjalan, tetapi belum efektif secara menyeluruh karena pedoman belum merinci risiko tiap unit, kecukupan APD belum terverifikasi, kepatuhan dan pengawasan belum konsisten, serta pencatatan insiden belum tersedia. Pengelola rutan disarankan menyusun SOP K3 per unit berdasarkan penilaian risiko, memenuhi APD sesuai bahaya kerja, memperbaiki lingkungan kerja, memperkuat pengawasan, dan mencatat insiden secara sistematis. Temuan ini bersifat kontekstual pada satu rutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggita, D. C. & Pangestuti, N. 2024. Pembinaan Kemandirian Dalam Rangka Peningkatan Keterampilan Narapidana. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1): 109–166. Https://Doi.Org/10.54371/Jiip.V7i1.3119

Duwe, G. & Henry-Nickie, M. 2021. Training And Employment For Correctional Populations. *Contexts*, 20(4): 40–45. Https://Doi.Org/10.1177/15365042211058124

Ekaputra, H. & Santiago, F. 2020. Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3): 431–444. Https://Doi.Org/10.30641/Ham.2020.11.431-444

Fatahilah, S. & Jarodi, O. 2023. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Keterampilan. *Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 12(2): 106–112. Https://Doi.Org/10.19109/Intelektualita.V12i02.19467

Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B. & Octenta, C. 2021. Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2): 181.

Republik Indonesia. 1970. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.*

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.*

Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.*

Safrin, F. M. 2021. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru. *Jurnal HAM*, 12(2): 285–304.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Konseptual, Dan Penentu). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kebijakan. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kesehatan. Bandung: Alfabeta.

Shobirin, I. F. A. & Khoir, M. Y. 2024. Optimalisasi Program Pembinaan Kegiatan Kerja Dan Produksi Narapidana. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9): 424–432.